PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KONSUMEN ATAS KEAMANAN PANGAN PADA USAHA KOPI JALANAN DI KOTA MANADO[1]

Oleh :
Vellicia Ester Mentang[2]
Imelda G. Onibala[3]
Susan Lawotjo[4]

ABSTRAK

Usaha kopi jalanan merupakan salah satu bentuk usaha minuman siap saji yang berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk kopi dan gaya hidup konsumtif di perkotaan. Perkembangan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap keamanan pangan pada usaha kedai kopi jalanan di Kota Manado serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan pengawasan pemerintah, dan minimnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya. Pelaku usaha yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan, dan kesadaran hukum seluruh pihak guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif di bidang keamanan pangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Keamanan Pangan, Kedai Kopi Jalanan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas barang dan jasa yang aman, bermutu, dan tidak merugikan kesehatan maupun keselamatan konsumen.[5]

Perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi mengenai produk yang dikonsumsi. Oleh karena itu, hukum

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM 220711010379
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

perlindungan konsumen hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.[6]

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan serta menjamin mutu barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.[7]

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia mendorong lahirnya berbagai jenis usaha kuliner dan minuman yang semakin beragam. Salah satu bentuk usaha yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah usaha kedai kopi jalanan atau coffee street. Konsep usaha ini menawarkan produk minuman siap saji dengan harga yang relatif terjangkau, pelayanan yang cepat, dan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Fenomena tersebut juga berkembang di Kota Manado yang ditandai dengan meningkatnya jumlah usaha *coffee cart* maupun kedai kopi skala kecil yang beroperasi di ruang publik.

Meningkatnya jumlah usaha kedai kopi jalanan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat karena mampu membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Produk minuman siap saji yang diproduksi dan diperdagangkan secara langsung kepada konsumen berpotensi mengalami kontaminasi apabila proses produksi dan penyajiannya tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi yang berlaku.[8]

Keamanan pangan merupakan aspek penting dalam perlindungan konsumen karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa produk pangan yang diproduksi dan diperdagangkan aman untuk dikonsumsi.[9]

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan dalam penerapan standar keamanan pangan pada usaha kedai kopi jalanan. Hambatan tersebut antara lain berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan fasilitas sanitasi, kurangnya pengawasan dari instansi terkait, serta minimnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang memadai belum tentu menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara efektif apabila tidak diikuti oleh implementasi yang optimal.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bentuk

[6] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 59.

[7] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a dan Pasal 7.

[8] Ni'mah, Sisi Sholekhatin dan Galuh Widtya Qomaro, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan atau Minuman Siap Saji", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.*

[9] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 5.

[10] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 71.

perlindungan hukum konsumen terhadap keamanan pangan pada usaha kedai kopi jalanan di Kota Manado serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap keamanan pangan pada usaha kopi jalanan di Kota Manado?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha kopi jalanan apabila terjadi kerugian kesehatan pada konsumen akibat ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Pangan pada Usaha Kopi Jalanan di Kota Manado

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak merugikan kesehatan maupun keselamatan. Dalam konteks usaha kedai kopi jalanan di Kota Manado, perlindungan hukum menjadi penting karena produk minuman siap saji yang diproduksi dan diperdagangkan secara langsung kepada konsumen memiliki potensi risiko apabila tidak memenuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.[11]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen. Pasal 4 huruf a menegaskan

[11] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 59.

bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan preventif yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan.[12]Dalam usaha kedai kopi jalanan, perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan erat dengan penerapan standar keamanan pangan. Keamanan pangan tidak hanya mencakup kualitas bahan baku yang digunakan, tetapi juga meliputi proses penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan distribusi produk kepada konsumen. Setiap tahapan tersebut berpotensi menimbulkan kontaminasi apabila tidak dilakukan sesuai dengan standar higiene dan sanitasi yang berlaku.[13]

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa setiap pangan yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha pangan, termasuk pelaku usaha kedai kopi jalanan. Dengan demikian, produk minuman siap saji yang diperdagangkan wajib terbebas dari cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.[14]

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada usaha kedai kopi jalanan dapat dilihat melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan pemerintah, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi konsumen melalui pemberian sanksi maupun mekanisme penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[15]

Penerapan standar higiene dan sanitasi merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum preventif. Dalam praktik usaha kedai kopi jalanan, masih ditemukan penggunaan peralatan yang kurang bersih, penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai standar, serta lokasi usaha yang berada di lingkungan terbuka dan rentan terhadap paparan debu maupun polusi. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas produk dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi konsumen apabila tidak ditangani dengan baik.[16]

Selain aspek kebersihan dan sanitasi, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Informasi mengenai komposisi bahan, penggunaan pemanis, susu, maupun bahan tambahan lainnya merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Keterbukaan informasi menjadi penting karena dapat membantu konsumen dalam menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya.[17]

Meskipun kerangka hukum mengenai

[12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a.
[13] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.
[14] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 angka 5.
[15] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.
[16] Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.
[17] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c.

perlindungan konsumen dan keamanan pangan telah tersedia secara memadai, implementasinya pada usaha kedai kopi jalanan masih menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, keterbatasan fasilitas sanitasi, serta kurang optimalnya pengawasan dari instansi terkait menyebabkan standar keamanan pangan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan pemerintah.[18]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pada usaha kedai kopi jalanan di Kota Manado telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan peningkatan melalui penguatan pengawasan, pembinaan pelaku usaha, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar hak konsumen atas keamanan pangan dapat terjamin secara optimal.

PEMBAHASAN

B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Kopi Jalanan terhadap Kerugian Konsumen Akibat Pelanggaran Standar Keamanan Pangan

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan konsekuensi hukum yang timbul dari kegiatan produksi dan perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan kepada konsumen. Dalam bidang pangan, tanggung jawab tersebut menjadi sangat penting karena produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dapat menimbulkan kerugian bahkan membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha kedai kopi jalanan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap produk minuman siap saji yang diperdagangkan aman dan layak dikonsumsi masyarakat.[19]

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai produk yang diperdagangkan, serta menjamin mutu barang yang diproduksi sesuai standar yang berlaku. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen.[20]

Dalam praktik usaha kedai kopi jalanan, pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pelanggaran tersebut antara lain penggunaan bahan baku yang tidak layak konsumsi, penggunaan air atau es batu yang tidak higienis, penyimpanan bahan minuman yang tidak sesuai standar, penggunaan peralatan yang kurang bersih, maupun penyajian produk di lingkungan yang berpotensi menimbulkan kontaminasi. Apabila kondisi tersebut mengakibatkan kerugian kesehatan bagi konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[21]

Tanggung jawab hukum pelaku usaha dapat berupa tanggung jawab perdata. Pasal

[18] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 90.

[19] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 59.

[20] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

[21] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 128.

19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang timbul akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, biaya perawatan kesehatan, maupun bentuk kompensasi lain sesuai ketentuan hukum.[22]

Selain tanggung jawab perdata, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melanggar ketentuan keamanan pangan. Bentuk sanksi administratif dapat berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[23]

Peran Pemerintah Kota Manado dalam Perlindungan Hukum Preventif terhadap Keamanan Pangan pada Usaha Kopi Jalanan

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Dalam konteks keamanan pangan pada usaha kopi jalanan di Kota Manado, perlindungan hukum preventif tidak dapat dipisahkan dari peran aktif pemerintah daerah sebagai penyelenggara fungsi pengawasan dan pembinaan di tingkat lokal. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan sebelum suatu kerugian benar-benar terjadi, sehingga negara melalui aparatnya wajib hadir secara aktif dalam mencegah potensi pelanggaran hak konsumen.

Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Manado memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui beberapa instansi teknis, antara lain Dinas Kesehatan Kota Manado, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado sebagai kepanjangan tangan BPOM di tingkat daerah. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keamanan pangan di wilayahnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pangan yang beroperasi di wilayah masing-masing.[24]

Dalam pelaksanaannya, bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado terhadap usaha kopi jalanan mencakup beberapa aspek. Pertama, pengaturan perizinan usaha pangan melalui sistem Online *Single Submission* (OSS) dan kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat minimal operasional usaha. Bagi pelaku usaha kopi jalanan yang memproduksi minuman secara mandiri, kewajiban memiliki sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan juga menjadi instrumen preventif yang penting. Sertifikat PIRT hanya dapat diperoleh setelah pelaku usaha mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan memenuhi persyaratan sanitasi yang ditetapkan,

[22] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

[23] Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

[24] Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Pasal 3 ayat (2).

sehingga secara tidak langsung mendorong pelaku usaha untuk memahami dan menerapkan standar keamanan pangan sejak awal menjalankan usaha.

Kedua, pengawasan berkala terhadap tempat usaha dan produk yang beredar. Dinas Kesehatan Kota Manado memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap kondisi higiene dan sanitasi usaha pangan, termasuk usaha kopi jalanan yang beroperasi di ruang publik seperti kawasan Jalan Piere Tendean Boulevard. Inspeksi tersebut mencakup pemeriksaan kebersihan peralatan, kualitas air yang digunakan, cara penyimpanan bahan baku, serta kondisi lingkungan tempat usaha. Pengawasan semacam ini sejalan dengan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan yang mengatur standar kebersihan bagi seluruh usaha pangan yang beroperasi di luar ruangan.[25]

Ketiga, edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi mengenai higiene sanitasi pangan, penggunaan bahan tambahan pangan yang aman, serta hak dan kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembinaan ini menjadi sangat penting mengingat sebagian besar pelaku usaha kopi jalanan di Kota Manado merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai standar keamanan pangan. Az. Nasution menyatakan bahwa perlindungan konsumen yang efektif tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya pembinaan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum preventif oleh Pemerintah Kota Manado dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala. Tingginya pertumbuhan usaha kopi jalanan yang bersifat informal dan berpindah-pindah lokasi menyulitkan pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sumber daya pengawas di tingkat daerah menyebabkan inspeksi terhadap usaha pangan skala kecil belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur kewajiban pengawasan pemerintah daerah dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas instansi di tingkat Kota Manado agar perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dapat berjalan lebih efektif. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pembentukan regulasi daerah berupa Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur standar operasional usaha pangan jalanan, termasuk kewajiban higiene sanitasi, pencantuman informasi produk, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur. Dengan adanya regulasi daerah yang spesifik, pemerintah Kota Manado dapat mengisi kekosongan pengaturan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi konsumen di wilayah tersebut.

Dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap standar keamanan pangan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Pangan dimaksudkan untuk

[25] Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan, bagian II angka 3.

memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi konsumen. Meskipun demikian, penerapan sanksi pidana terhadap usaha kedai kopi jalanan masih relatif jarang ditemukan karena sebagian besar pelanggaran lebih sering diselesaikan melalui pembinaan dan pengawasan administratif.[26]

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kedai kopi jalanan masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor ekonomi, keterbatasan modal usaha, rendahnya pemahaman mengenai standar keamanan pangan, serta minimnya kesadaran konsumen untuk melaporkan pelanggaran menjadi beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan. Selain itu, banyak usaha kedai kopi jalanan yang beroperasi dalam skala kecil sehingga pengawasan secara menyeluruh menjadi lebih sulit dilakukan.[27]

Oleh karena itu, upaya perlindungan konsumen tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah terjadi kerugian. Pendekatan preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pengawasan secara berkala perlu ditingkatkan agar pelaku usaha memahami pentingnya penerapan standar keamanan pangan dalam kegiatan usahanya. Dengan demikian, perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen dapat terwujud secara lebih efektif.

Berdasarkan analisis tersebut, tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan pangan pada usaha kedai kopi jalanan pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan secara optimal.

[26] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 88.

[27] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 102.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap keamanan pangan pada usaha kopi jalanan di Kota Manado telah memiliki dasar hukum yang cukup memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Bentuk perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui perlindungan preventif berupa pengaturan mengenai standar keamanan pangan, kewajiban pelaku usaha, pengawasan pemerintah, serta pemberian informasi yang benar kepada konsumen, dan perlindungan represif berupa pemberian hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya menerapkan standar higiene sanitasi dan keamanan pangan, serta masih terbatasnya pengawasan dari instansi terkait.
2. Pelaku usaha kopi jalanan memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan pangan pada produk minuman siap saji yang diproduksi dan diperdagangkan kepada konsumen. Apabila terjadi kerugian kesehatan akibat ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan, pelaku usaha dapat

dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Meskipun pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha telah tersedia secara jelas, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, keterbatasan pengawasan pemerintah, dan minimnya pemahaman konsumen mengenai hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta penguatan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif di bidang keamanan pangan.

B. SARAN

1. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi mengenai standar keamanan pangan kepada pelaku usaha kopi jalanan di Kota Manado. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan keamanan pangan sehingga hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan layak konsumsi dapat terlindungi secara optimal.

2. Pelaku usaha kopi jalanan perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan standar higiene sanitasi, menjaga kualitas bahan baku, memberikan informasi produk secara jelas, serta memastikan keamanan minuman yang diperdagangkan. Dengan demikian, risiko kerugian kesehatan bagi konsumen dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha kopi jalanan dapat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jurnal :

Ni'mah, Sisi Sholekhatin, dan Galuh Widtya Qomaro. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan atau Minuman Siap Saji." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.*

Wahyudi, dan Aisyah Dinda Dwitami. "Akibat Hukum Peredaran Makanan dan Minuman Olahan Ilegal dalam Perspektif Perlindungan Konsumen." *Justitia et Pax Jurnal Hukum, Vol.*

41, No. 1, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen International :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.